



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXX RT.XXX/RW.XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln.XXX Kelurahan XXX No XXX, Rt.XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, Propinsi Jatim, untuk selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB, tanggal 1 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana terkuip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama kecamatan XXX tanggal 23 Januari 2016;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berangkat ke XXX dan di XXX Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan di Desa XXX hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, keharmonisan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab 2 bulan setelah Penggugat dan Tergugat di XXX kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat:

- Tergugat memiliki sifat yang egois;
- Tergugat selalu berlaku kasar dan suka memukul kepada Penggugat;
- Tergugat suka mencacimaki kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan ke keluarga di XXX terutama dengan keluarga almarhum ( suami Saya pertama );

4. Bahwa, Penggugat sebagai isteri selalu bersabar untuk menghadapi kelakuan Tergugat tersebut karena demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada awal bulan Juli 2016 Tergugat membuat keributan akhirnya terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai bagian wajah Penggugat mengalami lebam/bengkak;

5. Bahwa, Pada akhir Bulan Juli 2016 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Tergugat keluar dari rumah dan berangkat ke XXX dan setelah Tergugat di XXX baru Tergugat menelpon namun Penggugat sudah merasa sakit hati jadi Penggugat sudah tidak mengangkat dan menjawab SMS dari Tergugat;

6. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf ( f ) PP No.9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughrah dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Morotai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nama Penggugat Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 28 November 2016, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 23 Januari 2016 bermeterai cukup, dinatzegelel Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



B.-----S  
aksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga kios tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di XXX, XXX;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai janda dengan 2 (dua) anak sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah di Jawa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi saksi melihat ada bekas pukulan dan memar di muka Penggugat yang menurut Penggugat disebabkan oleh Tergugat;

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Tergugat juga memiliki sifat egois, tidak menghargai keluarga Penggugat serta cuek jika ada tamu yang datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersifat egois karena saksi melihat Tergugat pernah berjualan bakso sendiri padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat berjualan bersama;
- Bahwa Tergugat juga mencurigai saksi akan meminjam uang jika datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, padahal saksi hanya datang untuk berkunjung;
- Bahwa saksi juga pernah membaca sms di HP Penggugat yang dikirimkan oleh Tergugat bahwa Tergugat meminta rujuk dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi dan entah kemana sedangkan Penggugat tetap di tempat tinggalnya di Desa XXX;
- Bahwa ketua majelis pengajian pernah berupaya merukunkan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di XXX, XXX;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai janda dengan 2 (dua) anak sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah di XXX kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di XXX;
- Bahwa sejak awal rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung kejadian kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi saksi melihat ada bekas pukulan dan memar di muka Penggugat yang menurut Penggugat disebabkan oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Tergugat juga memiliki sifat egois, tidak menghargai keluarga Penggugat serta cuek jika ada tamu yang datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersifat egois karena melihat Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarga almarhum suami pertama Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi ke XXX sedangkan Penggugat tetap di tempat tinggalnya di Desa XXX;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 172 RBg. serta Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة

Artinya : "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa alasan pokok perceraian Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang egois; Tergugat selalu berlaku kasar dan suka memukul kepada Penggugat; Tergugat suka mencacimaki kepada Penggugat; Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat; Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan ke keluarga di XXX terutama dengan keluarga almarhum (suami Penggugat pertama);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) atas nama Penggugat, ( PENGGUGAT ) maka terbukti bahwa Penggugat Hal 8 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, di persidangan majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana apa yang dilihat dan di dengarnya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan yang pokoknya di simpulkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 23 Januari 2016 ;
- Bahwan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun dan sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan Tergugat bersifat egois, melakukan kekerasan dalam rumahtangga serta tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi dan ketua majelis taklim pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi, majelis berkesimpulan bahwa dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sudah minimal 6 ( enam ) bulan lamanya dan tidak

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sah dapat dipandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 372 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Hal 11 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat ( 1 ) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Saiin Ngalm S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalm S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	616.000,-

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB